

Keamanan Tanggung Jawab Bersama

Oleh Herie Purwanto, S.H. *)

MURU MASHAGADINEN JIJKKSI ROTKANTWON
DANIL MOISE (KTP) jdi pada 14 02 01 dan lahir 11 1960
di Serang Banten no. 1 006 1 0042 10001

Masalah keamanan, dalam hal ini keamanan dalam negeri, UU No. 2 Tahun 2002 telah mengamanatkan kepada Polri sebagai institusi yang paling berkompenten, atau dengan perkataan lain, Polri menjadi ujung tombak dalam bidang perwujudan keamanan dalam negeri. Secara riil, melihat kondisi pasca reformasi tugas nasional tersebut bukanlah sebagai hal yang mudah.

Fakta referendum atas Timor-Timur yang menyebabkan propinsi termuda itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 lalu merupakan salah satu motivator bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang menuntut kemerdekaan. Daerah tersebut misalnya, yang hingga kini masih menjadi daerah konflik, Papua dengan gerakan Papua Merdeka, Maluku serta Aceh dengan GAM-nya.

Kondisi riil demikian sangat dominan dalam penciptaan keamanan dalam negeri. Belum lagi faktor kriminalitas yang cenderung tinggi sejalan dengan kondisi perekonomian dalam

negeri yang masih krisis, sementara angka pengangguran membengkak. Rasio perbandingan jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan inilah yang sangat memungkinkan menjadi penyebab tingginya angka kejahatan.

Belum lagi fenomena kekerasan dan main hakim sendiri sebagai bentuk pelampiasan masyarakat pada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak segan berbuat hal yang di luar batas perikemanusiaan. Seorang pencuri sepeda motor misalnya, bila tertangkap tangan massa, tidak tertutup kemungkinan akan berakhir secara tragis dengan nasib dipukuli, dilempari batu, disiram bensin dan dibakar! Dalam pandangan pakar sosiologi maupun hukum menyebutkan fenomena ini dilatar belakangi oleh keputusan masyarakat serta ketidakpercayaan terhadap hukum itu sendiri (baik pada perangkat hukumnya maupun pada produk hukumnya) yang dinilai sangat jauh dari nilai keadilan.

Dalam kondisi inilah, Polri seperti yang sudah diamanatkan dalam menegakkan keamanan dalam negeri mau tidak mau harus tampil mewujudkan amanat tersebut.

*) Penulis adalah Perwira Polisi bertugas di Sese Pekalongan, Polda Jawa Tengah.

Akar Rasa Keamanan

Pada hakikatnya keamanan merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Dalam teori Hierachi of Needs, Maslow menyebutkan rasa aman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia sejajar dengan kebutuhan akan makan, minum dan pengakuan sosial.

Dengan mengacu pada konsepsi Maslow ini bisa menjadi pemahaman dasar bahwa hakikatnya setiap individu, terlebih dalam lingkup tatanan masyarakat kearnanan tidak bisa dikesarnpingkan. Kesadaran ini sebenarnya sudah terlihat dengan banyaknya bentuk-bentuk usaha secara swadaya dari masyarakat dalam menciptakan rasa aman di lingkungannya, minimal di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Contohnya, seorang ibu bila akan meninggalkan rumah memeriksa kompor, lampu serta saklar listrik, pintu-pintu, jendela dan sebagainya. Demikian halnya seorang pelajar memarkir sepeda motonya dengan kunci pengaman standar dan tambahan, seorang karyawati Bank bila akan mengirim atau transfer uang ke bank induk minta pengawalan Polisi.

Sedang dalam tataran lingkungan, muncul Satuan Pengamanan atau Satpam, Pos Kamling dengan aneka ragam bentuk serta pelaksanaannya. Sistem alarm, security system baik dengan pola tradisional maupun yang

modem. Semua ini menunjukkan bahwa keamanan sebanding dengan kebutuhan utama manusia lainnya. Kesadaran ini bila dikembangkan berada pada lingkup pemahaman arti aman dalam dimensi : Aman berarti bisa berjalannya aktifitas secara wajar.

Ingat bagaimana saat terjadi kerusuhan massal Bulan Mei 1999, saat itu hampir kegiatan ekonomi, budaya dan politik ikut goncang. Keamanan yang instabilitas sama halnya dengan terbuka kecenderungan instabilims ekonomi, politik, budaya dan aspek kehidupan bernegara lainnya. Investor suatu negara akan berpikir ulang manakala akan menanamkan modalnya pada negara yang keamanannya tidak stabil!

Dengan pemahaman inilah kiranya akar keamanan hakikatnya sudah dibutuhkan dari individu manusia, kemudian berkembang dalam tatanan masyarakat yang menghendaki kehidupan penuh ketenangan dan ketentraman.

Tanggung Jawab Bersama

Berangkat pada kesadaran kolektif inilah, Polri yang dalam tugasnya mengemban fungsi preventif dan represif bisa lebih berperan dalam merangkul masyarakat untuk diajak dalam menciptakan rasa aman baik di lingkungannya sendiri maupun dalam lingkungan hidup bernegara dan berbangsa.

UUD 1945 yang belum diamankan pada pasal 30 menyebutkan tentang hak warga negara pada keikutsertaannya dalam bela negara. Paradigma bela negara dalam kondisi tidak ada ancaman fisik dari negara lain, maka aplikasinya adalah ikut memerangi segala bentuk ancaman fisik dari gangguan rasa aman. Bela negara dengan melibatkan seluruh kekuatan komponen dalam masyarakat juga termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pola Sistem Keamanan Rakyat Semesta.

Pada Sishankamrata ini menunjukkan pola kebersamaan, di mana penyelenggara negara sangat membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa, tidak meletakkan masalah keamanan pada aparaturnya. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis dari luasnya bentangan wilayah Indonesia dengan hampir dua ratus dua puluh lima juta penduduknya yang heterogen.

Keikutsertaan masyarakat secara spontanitas dalam menciptakan rasa aman sudah teruji di era reformasi ini, yaitu saat terjadinya kerusuhan Mei 1999, di mana saat itu masyarakat secara swakarsa membuat pola keamanan sendiri di lingkungannya agar tidak dimasuki oleh provokator. Contohnya adalah dengan membuat barikade di gang-gang atau jalan masuk pemukiman kemudian melakukan ronda secara bergiliran. Alhasil,

provokator yang berusaha mengadudomba serta membuat provokasi masyarakat tidak berlanjut. Pada saat itu, aparat keamanan dengan segala keterbatasannya seakan-akan menjadi tidak berperan secara efektif mengingat titik kerusuhan yang terjadi pada beberapa wilayah dalam waktu yang hampir bersamaan.

Pada saat itu pertinggi aparat keamanan lewat media massa mengakui bahwa pihaknya kewalahan saat menghadapi kerusuhan massal yang terjadi secara bersamaan dengan titik kerusuhan yang tidak terlokalisasi. Bentuk tindakan preventif maupun represif penanggulangan kerusuhan seperti itu tidak terkonsepsikan sebelumnya, sehingga munculnya kesadaran secara swakarsa dari masyarakat untuk mengamankan dirinya, merupakan solusi yang sangat tepat dan terbukti bisa meredam meluasnya kerusuhan.

Dalam skala yang lebih kecil, terjadinya gangguan keamanan di desa minimal dapat diantisipasi manakala warga desa dengan rutinitas dan kesadaran melakukan keamanan lingkungan dengan cara dan metode yang bisa disesuaikan dan disepakati bersama. Sedangkan fungsi preventif Polri yang dipercayakan pacta Babin-kamtibmas dan jajaran Bimas merangkul dan memotivasi setiap kesempatan melalui *solidarity maker* atau tokoh masyarakat, tokoh panutan yang

berpengaruh. Sedangkan fungsi inte-
lijen mempertajam deteksi dini setiap
riak-riak permasalahan yang muncul
sebelum menjadi permasalahan yang
besar. Bagaimanapun juga pencegaha-
n lebih baik daripada pengobatan.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa
masalah keamanan merupakan tang-

gung jawab bersama, Polri, TNI
maupun jajaran aparat pemerintah
sangat tidak mungkin menjalankan
fungsi menciptakan rasa aman apabila
tidak didukung oleh semua komponen
bangsa. Karena hakikatnya masalah
keamanan, merupakan masalah dan
kebutuhan setiap individu manusia.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER

Jalan Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 339827, 339322, 330224 (360, 326) Fax (0331) 339322
JEMBER 68121

Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER

ttd

Prof. M. Kabul Santoso MS.
NIP. 130 350 768

DIREKTUR
UNIVERSITAS JEMBER

ttd

Prof. Ir. I Made Sedhana
NIP. 130 206 216